

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, desa adalah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah.

Total jumlah desa yang terdapat di Indonesia adalah 74.954 desa, dan semuanya akan menerima pengalokasian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran desa yang dialokasikan berkisar dari jumlah 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah dari total dana sekitar 187 T<sup>1</sup>. Dana desa ini dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan

---

<sup>1</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>, diakses tanggal 4 September 2018

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan<sup>2</sup>.

Pengalokasian dana desa ini tidak terlepas dari sejarah panjang pemberlakuan asas desentralisasi di Indonesia. Setelah mengalami beberapa perubahan peraturan perundang-undangan di masa lalu, yakni pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas ini menghendaki dalam penyelenggaraan pemerintahan ada sebagian wewenang atau urusan pemerintah pusat dilimpahkan atau diserahkan kepada pemerintah lokal untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri.<sup>3</sup> Secara khusus desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara menyeluruh dan memobilisasi pendapatan daerah dan pendapatan nasional, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan tingkat daerah, menjamin pelayanan umum, dan mendukung stabilitas ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan RI, hal. 14, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, diakses pada tanggal 4 September 2018

<sup>3</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 291

<sup>4</sup> Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Kencana, Jakarta, hal 25

Desentralisasi sangat erat hubungannya dengan otonomi daerah, namun menurut Didik otonomi daerah tidak bisa hanya dititikberatkan di Kabupaten atau kota, melainkan fokus kepada desa yang dalam realita paling dekat dengan rakyat, dengan prinsip *subsidiarity* menekankan bahwa pengambilan keputusan, penggunaan wewenang, akuntabilitas, maupun penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan di level lokal. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah.<sup>5</sup>

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru yakni UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya, cukup memberikan angin segar bagi masa depan kemandirian desa. Hal yang paling krusial adalah ketentuan menyangkut perluasan kewenangan desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Desa, bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu ada klausul menyangkut penguatan kapasitas desa seperti, seperti penguatan keuangan desa melalui sumber pendapatan potensial sebagaimana tercantum dalam Pasal 72.<sup>6</sup>

Dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

---

<sup>5</sup> Didik Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 15

<sup>6</sup> Ibid, hal 25

yang selanjutnya disebut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>7</sup>

Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari agenda pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Sasaran pengembangan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019), mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa

---

<sup>7</sup> Buku Pintar Dana Desa, *Op. Cit* hal: 13

<sup>8</sup> Buku Pintar Dana Desa, *Op. Cit* hal: 2

mandiri sedikitnya 2.000 desa. Dana Desa yang dialokasikan dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula, 90% porsi yg dibagi rata (Alokasi Dasar), 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula) yaitu jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%).<sup>9</sup>

Tujuan baik dari dana desa oleh pemerintah di atas diharapkan agar kemandirian desa semakin terwujud dan pemerataan pembangunan bisa segera tercapai. Menurut Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut dengan Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Dalam Pasal 1 butir 8 dan 9, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sedangkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan dana desa didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat pemerintah desa dan seluruh

---

<sup>9</sup> *Op.Cit*, hal 14

komponen masyarakat. Satu kesatuan tahap ini dinamakan pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 34 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengaturan pelaksanaan keuangan desa tersebut meliputi tata cara pelaksanaan keuangan desa beserta tugas-tugas dari pemerintah desa berkaitan dengan pelaksanaan keuangan desa.

Asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>10</sup> Sedangkan partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup> Transparan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

---

<sup>10</sup> Astuti, Titiek Puji dan Yulianto, 2016, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*, Hal 24

<sup>11</sup> Loina Lalolo Krisna P, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Bappenas, Jakarta

tentang keuangan daerah. Asas-asas di atas dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tertib dan disiplin anggaran.

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) merilis data bahwa tahun 2017 berdasarkan sektor anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar seperti yang dimuat dalam Kompas.com.<sup>12</sup> Beberapa kepala desa juga terseret kasus korupsi dana desa seperti kasus seorang kepala desa di Simalangun yang divonis 4 tahun penjara karena melakukan korupsi dana desa sebesar 203 juta rupiah.<sup>13</sup> Ada juga kepala desa dari Bonto Manurung yang divonis 1 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar 191 juta rupiah.<sup>14</sup> Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa masih terjadi banyak penyimpangan yang berujung pada kerugian keuangan negara. ICW merilis data bahwa salah satu faktor korupsi dana desa adalah tidak adanya transparansi anggaran dan transparansi data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.<sup>15</sup> Kasus-kasus seperti ini menjadi salah satu sampel dari pelanggaran terhadap asas transparansi.

Kasus-kasus tersebut di atas ada beberapa penyebab utama masalah struktural di pedesaan dimana pemerintah desa sebagai struktur perantara dan

---

<sup>12</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/14223331/dana-desa-paling-banyak-dikorupsi-polisi-minta-masyarakat-aktif-awasi>, diakses pada tanggal 6 September 2018

<sup>13</sup><https://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-desa-rp-203-juta-kades-di-simalangun-dipenjara-4-tahun>, diakses pada tanggal 27 September 2018

<sup>14</sup><http://makassar.tribunnews.com/2018/07/20/korupsi-dana-desa-kades-bonto-manurung-divonis-satu-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 27 September 2018

<sup>15</sup><http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>, diakses pada tanggal 27 September 2018

sekaligus agen pembaharuan ternyata tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai kondisi masyarakat desa yang berubah cepat. Pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Keterbatasan kualitas dan kuantitas personel merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa<sup>16</sup>.

Hal lain adalah kelemahan SDM yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak supradesa. Kasus yang sering terjadi di desa adalah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan serta pengabaian terhadap asas partisipatif seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan penggunaan keuangan desa. Asas akuntabilitas pun seringkali diabaikan misalnya dalam perencanaan pembangunan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau pelaporan kegiatan (SPj), desa sering kali harus menunggu bantuan pemerintah kabupaten untuk memberikan petunjuk. Mekanisme semacam ini memang dirasakan mampu membantu desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang terbatas, namun secara bertahap dan jangka panjang kondisi ini dapat menyebabkan ketergantungan desa terhadap supradesa. Semakin desa tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Maka mereka akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat di atasnya. Padahal sesuai dengan asas akuntabilitas pertanggungjawaban sesuai tugas dan

---

<sup>16</sup> Didik Suharto, *Op.Cit* Hal:18



wewenang adalah hal yang sangat penting.<sup>17</sup> Mohamad Hatta pernah mengemukakan pendapat bahwa desentralisasi pada hakikatnya merupakan otonomisasi suatu masyarakat. Masyarakat dapat membuat kebijakan dan melaksanakannya sendiri berdasarkan aspirasi, kondisi, dan potensinya. Otonomisasi masyarakat akan memungkinkan terjadinya pemerintahan yang berbasis *local voice* dan *local choice*. Artinya dengan desentralisasi desa seharusnya menjadi mandiri atau otonom.<sup>18</sup>

Pemberian dana desa adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap desa untuk mengatur sendiri rumah tangganya sesuai prioritas penggunaan dana desa. Hal ini adalah perwujudan dari asas desentralisasi. Kehadiran asas pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi acuan agar penggunaan dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien dan membawahi kemanfaatan bagi masyarakat desa pada umumnya.<sup>19</sup> Asas-asas di atas jika diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan dana desa terkhusus lagi pelaksanaan penggunaan dana desa maka dapat mewujudkan pelaksanaan penggunaan dana desa yang bersih dan merata serta tepat sasaran. Namun dengan adanya fakta bahwa masih ada korupsi dana desa dan juga penyelewengan lainnya membuat penulis mempertanyakan apakah pelaksanaan penggunaan dana desa sudah sesuai jika ditinjau dari asas pengelolaan keuangan desa. Penulis merasa perlu adanya penelitian tentang pelaksanaan penggunaan

---

<sup>17</sup> Didik Suharto, Op.Cit, hal 22

<sup>18</sup> Didik Suharto, Op. Cit hal 24

<sup>19</sup> Op.Cit hal 26

dana desa agar bisa mengetahui bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan asas pengelolaan dana desa, dan untuk mengetahui apakah desa sendiri sudah layak diberikan otonomi dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Penulis mengambil Kabupaten Klaten sebagai lokasi penelitian didasari pada data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Happy Okysari dan Luthfi Muta'ali yang hasil penelitiannya menunjukkan masih ada 158 desa tertinggal yang berada di 24 kecamatan. Keseluruhan desa tersebut tergolong ke dalam 5 klasifikasi tipologi meliputi tipologi perbukitan-pinggiran kota, perbukitan-pedesaan, dataran-pinggiran kota, dataran-koridor antar kota, dan dataran-pedesaan. Karakteristik tipologi kabupaten Klaten yang berbeda-beda dan merupakan jalur mobilisasi antar Yogyakarta dan Surakarta menarik perhatian penulis untuk menjadikan Klaten sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengambil Desa Nglinggi yang terletak di Kecamatan Klaten Selatan sebagai lokasi penelitian dikarenakan letak wilayah desanya yang berdekatan dengan pusat ibukota Kabupaten Klaten. Kedekatan wilayah ini tentu membuat perkembangan wilayahnya berbeda dengan desa-desa yang letaknya jauh dari ibukota Kabupaten. Penulis hendak mengetahui sejauh mana kemandirian Desa Nglinggi yang berada di dekat pusat ibukota Kabupaten Klaten dalam mengelolah keuangan desanya terkhususnya dana desa. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI ASAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan).

**B. Rumusan Masalah**

Apakah pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Nglinggi sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan dana desa sudah sesuai atau belum dengan asas pengelolaan keuangan desa.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya program kekhususan Ilmu Kenegaraan dan Pemerintahan

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Desa Nglinggi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah supradesa baik pemerintah Kecamatan Klaten Selatan maupun pemerintah kabupaten

kota dan provinsi untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Nglinggi

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai pedoman atau referensi dalam meneliti bidang penelitian yang sama

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan bahasan dengan penelitian yang saya buat:

Karya tulis 1

1. Identitas Penulis

Nama : Nova Sulastri

NPM : Stb. B1A1 12 158

Program Studi : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Halu Oleo Kendari

2. Judul Penelitian: Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

#### 4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses

Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>20</sup>

#### Karya Tulis 2

a) Nama : Endang Juliana

NPM : 130501128

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Sumatera Utara Medan

b) Judul Penelitian: Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan

c) Rumusan Masalah

---

<sup>20</sup>[http://sitedi.uho.ac.id/uploadssitedi/B1A112158\\_sitedi\\_pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploadssitedi/B1A112158_sitedi_pdf), diakses pada tanggal 6 September 2018

- a. Bagaimana dampak dana desa bagi pembangunan desa di Kabupaten Asahan ?
- b. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang dana desa dengan pembangunan desa di Kabupaten Asahan?
- d) Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.<sup>21</sup>

### Karya Tulis 3

1. Nama : Friska Kusuma Wardani

---

<sup>21</sup> <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2266/130501128.pdf>, dikases tanggal 6 September 2018

NPM : 12020113140105

Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Diponegoro Semarang

2. Judul Penelitian: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberrejo?
- b. Bagaimana Peran Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberrejo?
- c. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberrejo?

4. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberrejo sudah cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Dalam pengelolaan ADD partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga pengalokasian dana ADD tepat sasaran. Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa Sumberrejo, dimana pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan. Selain itu, adapun factor



faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran Alokasi Dana Desa, serta kebijakan pemerintah.<sup>22</sup>

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pelaksanaan**

Berasal dari dasar kata laksana yang artinya tanda yang baik; sifat; laku; perbuatan. Dan pelaksanaan artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>23</sup>

### **2. Penggunaan**

Berasal dari kata dasar guna yang artinya faedah; manfaat. Penggunaan sendiri artinya proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.<sup>24</sup>

### **3. Asas**

Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi harus ada. Sedangkan Bellefroid mengatakan bahwa asas adalah norma dasar yang dijabarkan ke dalam hukum positif.

<sup>22</sup> [http://eprints.undip.ac.id/53452/1/06\\_WARDANI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/53452/1/06_WARDANI.pdf), diakses pada tanggal 6 September 2018

<sup>23</sup> [Hhttps://kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), diakses pada tanggal 10 September 2018

<sup>24</sup> *ibid*

#### 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Pasal 1 butir 14 Permendes No. 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam bukunya Amirudin Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, pemikiran tertentu serta konsistensi, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menggunakan analisa serta konstruksi. Penelitian hukum harus diserasikan dengan disiplin ilmu hukum yang merupakan sistem ajaran dimana hukum diposisikan sebagai norma dan kenyataan.<sup>25</sup>

Pemahaman mengenai penelitian hukum ini kemudian diaplikasikan dalam penyusunan skripsi oleh penulis yang mengambil jenis penelitian empiris, yang disebut pula penelitian lapangan yaitu mengkaji hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain suatu

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainah Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 20

penelitian yang dilakukan terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara serta kuisioner sehingga nantinya akan diperoleh jawaban dari narasumber maupun responden yang nyata dan sesuai fokus penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan kebijakan dan atau perizinan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga penyelesaian

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 15

sengketa, kontrak, Hukum Agama, Hukum Adat, maupun Hukum Internasional.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- g) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2017 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, dan asas-asas hukum.
- b) Dokumen yang berupa risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Cara Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang diperlukan dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sugeng Mulyadi, S.Sos selaku Kepala Desa Nglinggi, Bapak Rudi Hermawan selaku Sekretaris Desa Nglinggi, Bapak Hari Purwanto, STP., selaku Kaur Keuangan, Mbak Ela Mihastuti selaku Tenaga Harian Lepas (THL), Mbak Rhema

---

<sup>27</sup> Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, Hal: 186

Christi Indra selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Mbak Bayuning Wahani Putri selaku Kaur Keuangan dan Perencanaan. Wawancara pertama dilakukan pada hari Jumad tanggal 23 November 2018, dan wawancara kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 bertempat di Balai Desa Nglinggi.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati perkembangan Desa Nglinggi secara fisik dari segi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan pengamatan secara teratur dan pencatatan informasi yang diperoleh sebagai salah satu acuan data primer.

c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama dalam suatu perkumpulan yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Penulis menyebarkan kuisisioner kepada 50 orang responden yang merupakan warga Desa Nglinggi.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait. Bahan-bahan tertulis yang digunakan penulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal dan naskah non publikasi, seperti yang termuat dalam daftar pustaka.

**4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

**5. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan.

**6. Sampel**

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample*. Teknik *purposive sample* yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Penarikan jenis ini ditujukan kepada masyarakat Desa Nglinggi.

**7. Analisis Data**

- a. Data primer yang diperoleh dari narasumber dan responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data

secara kuantitatif menggunakan tabel dan atau grafik, jumlah, prosentase, dan sebagainya.

- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis dan dicari kesesuaiannya dengan data primer.
- c. Penarikan kesimpulan menggunakan proses penalaran atau metode berpikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang desa dan keuangan negara, tinjauan tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa, dan hasil penelitian.

**BAB III: PENUTUP** Bab ini berisi simpulan dan saran.